

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 17a.1 / Kep-14-Setwan / VIII / 2019.

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 menghasilkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Informasi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 04 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 10 Seri A).

- Memperhatikan 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66A Seri E);
 - 2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat 125/S/I/09/2017 Perihal Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 19 September 2017;
 - 3. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 903/3275-BPKAD Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi TA. 2018;

- Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 174.1/Kep 10-Setwan/VI/2019 tentang Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 1 Juli 2019;
- Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 8 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2018 untuk perbaikan penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Bekasi yang akan datang sebagaimana
terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini berikut laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 24 Juli 2019

KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKAS

Nomor: 174.1/Kep. 14 - Setwan / VIII/2019

Tanggal: 1 Agustus 2019

Tentang : Rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK RI atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018

REKOMENDASI

Setelah melakukan serangkaian pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, dengan ini Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi **merekomendasikan** hal-hal sebagai berikut:

- 1. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bekasi menerima dan menyetujui hasil tindaklanjut LHP BPK RI atas LKPD Kota Bekasi TA. 2018. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan / continuous improvement.
- 2. Dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Kota Bekasi, maka Penatausahaan APBD Kota Bekasi kedepan agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sehingga tercipta Laporan Keuangan yang lebih baik, cermat serta akurat sesuai standar Akuntasi Pemerintahan Daerah.
- 3. Untuk tetap menjaga *sinergitas* pengelolaan Keuangan pada OPD maupun PPKD, guna menghasilkan LKPD yang baik, berkualitas dan tepat waktu.
- 4. Terhadap Pengelolaan Aset Daerah agar benar-benar mengambil langkah konkrit, ditertibkan dan diselesaikan legitimasinya, sehingga aset benar-benar terjaga dari penyalahgunaan, terjamin keamanannya serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bekasi.
- 5. Masih terdapatnya catatan dalam LHP BPK, Badan Anggaran merekomendasikan agar Wali Kota memperkuat peran aktif dari Inspektorat di dalam pengendalian intern khususnya mengawasi kegiatan Perangkat Daerah.
- 6. Hasil Pendalaman DPRD Kota Bekasi terhadap temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi, sebagai berikut :
 - a. Sebagai langkah taktis dan strategis maka perlu segera dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan dalam LHP BPK.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi terkait dengan proses perencanan sebuah kegiatan, Pengajuan kegiatan oleh OPD harus terlebih dahulu disertai dokumen perencanaan yang fix dengan mempertimbangakan aspek teknis dan taktis di lapangan, sehingga dapat dihindari terjadinya adendum dikemudian hari.

- c. Perlu dilakukan sinkronisasi terkait dengan metodologi perhitungan RAB yang dilakukan oleh OPD dengan apa yang dilakukan sebagai metodologi audit oleh BPK. Sehingga parameter-nya sama, dan dapat dihindari miss komunikasi atau miss persepsi.
- d. Evaluasi mendalam terhadap analisa harga Satuan perlu dilakukan, disertai dengan semangat akuntabilitas publik yang kuat, dokumentasi kegiatan yang lengkap, sehingga dapat dijadikan cara mencegah terjadinya kesalahan dalam pekerjaan.
- e. Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat, harus melakukan pengawasan secara efektif, mencegah potensi-potensi kesalahan, baik yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak penyedia jasa. Semangat keterbukaan informasi publik dan perkembangan *era digital* untuk melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan strategis di Kota Bekasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Demikianlah beberapa Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi atas LHP BPK dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018.

> KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

TUMAI